

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam menguji analisis dan landasan teori pada penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai pendukung. Tujuan di cantumkan penelitian terdahulu guna mengetahui kerangka ilmunan yang sudah disusun peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut yang memberikan masukan dan kontribusi untuk membantu melengkapi penelitian selanjutnya.

1. Pengaruh Pengawasan Bea Cukai Terhadap Penerimaan Cukai pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang
Penelitian ini dilakukan oleh Sinta Rima Lusiana (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengawasan bea cukai terhadap penerimaan cukai. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan data primer yang menyebarkan kuesioner pada responden dan penyajian hasil penelitian ini menggunakan uji validitas dan realibilitas, uji t dan uji R^2 . Isi kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengawasan bea cukai secara signifikan berpengaruh terhadap variabel penerimaan cukai yang berarti apabila pengawasan cukai bertambah baik dan atau lebih baik memperketat lagi pengawasan bea cukai bertambah baik atau akan terjadi peningkatan terhadap penerimaan cukai.
2. Analisis Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Maharani Ismitania (2012). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pengawasan yang dibahas lebih pada teknis tata cara pengawasannya dari sisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menerapkan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sistem pengawasan cukai atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dilakukan oleh DJBC.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket

Penelitian ini dilakukan oleh Ananda Khomairoh (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dilakukan dengan dua tahap yaitu pengawasan khusus dan pengawasan berkala. Pengendalian yang dilakukan yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Perdagangan, mengalami hambatan yaitu dari segi pengawasan tidak dilakukan secara berkala terhadap suatu minimarket, kurang teralisasinya koordinasi antar instansi, kurang terfokus

pemeriksaan kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan adanya perbuatan suap.

4. Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado

Penelitian ini dilakukan oleh Anneke Wangker (2015). Hasil penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pungutan cukai terhadap minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan perkembangan dalam penerimaan cukainya.

5. Kewenangan Pejabat Bea Dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Melakukan Penyidikan Tindakan Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Lubuk Pakam no. 1923/ Pid.Sus/2014/PN-LBP)

Penelitian ini dilakukan oleh Romero Manurung (2017) Hasil penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah agar pejabat bea dan cukai mewujudkan keamanan dan terpenuhinya pungutan negara serta Undang-Undang/ Peraturan dapat dioptimalkan dengan baik.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Lusiana (2017).	“Pengaruh Pengawasan Bea Cukai Terhadap Penerimaan Cukai pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup yang digunakan peneliti terdahulu berbeda yaitu pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 2. Variabel terikat yang digunakan penelitian terdahulu berbeda yaitu tentang pita cukai hasil tembakau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan terhadap penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan Data Analisis Linier Sederhana. 2. Variabel bebas yang digunakan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan penerimaan cukai sebagai salah satu penerimaan negara.
Ismitania (2012)	“Analisis Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. 2. Ruang lingkup yang digunakan peneliti terdahulu berbeda dengan peneliti yaitu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan terdapat penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri.

Lanjutan Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Wangker (2015)	“Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif. 2. Perbedaan peneliti terdahulu terdapat evaluasi pemungutan cukai sedangkan peneliti menggunakan variabel pengaruh pengawasan. 3. Perbedaan ruang lingkup yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado sedangkan peneliti dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. 	1. Persamaan variabel yang digunakan sama-sama dengan peneliti yaitu cukai minuman beralkohol.
Manurung (2017)	“Kewenangan Pejabat Bea Dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Melakukan Penyidikan Tindakan Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Lubuk Pakam no. 1923/Pid.Sus/2014/PN-LBP)	1. Perbedaan ruang lingkup yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Pengadilan Lubuk Pakam no. 1923/Pid.Sus/2014/PN-LBP sedangkan peneliti dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.	1. Persamaan terdapat variabel yang digunakan sama-sama dengan penelitian yaitu penyidikan.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Secara bahasa, pengertian pengawasan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1995:68) adalah penilikan atau penjagaan. Menurut Manulang dalam buku Bohari (1995:4) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan menggoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Situmorang (1998:27), dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka *control*/ pengawasan sangat *urgen* atau penitng baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif mapaupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Menurut Bohari (1995:4) pengawasan adalah suatu upaya agar yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaanya, berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula. Sehingga pengawasan dapat disimpulkan proses untuk memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan dapat dinilai dan dikoreksi dengan maksud agar mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang sering dilaksanakan adalah pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditentukan. Tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi menurut Bohari (1995:6), dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/ penanggung jawab fungsi/ kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Menurut Soekarno (1980:105) tujuan dari pengawasan tersebut adalah:

- 1) Mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- 2) Mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- 3) Mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- 4) Mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien.
- 5) Mencari jalan keluar, apabila dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

c. Kriteria-Kriteria Pengawasan

Menurut Bohari (1995:6) pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai alat (Instrumen) yang efektif maka dapat memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Objek dari pengawasan keuangan negara bukan hanya menitikberatkan pada sektor anggaran belanja saja, tetapi juga segi anggaran pendapatan negara (pajak dan penerimaan non pajak).
- 2) Pengawasan keuangan negara diartikan sebagai usaha yang bersifat terus menerus untuk mengetahui apakah aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran negara tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan.
- 3) Maksud dilakukannya pengawasan keuangan negara supaya pengeluaran-pengeluaran negara benar-benar digunakan sebagai mestinya, dan penerimaan negara dapat masuk tepat pada waktunya.

d. Pengawasan Menurut Sifatnya

Pengawasan menurut sifatnya dibedakan dalam pengawasan yang bersifat *preventif* dan *represif* menurut Bohari (1995:25) adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan *Preventif*

Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan *preventif* biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian pengawasan *preventif* memiliki tujuan:

- a) Mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

- b) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
- c) Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
- d) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

2) Pengawasan *Reprensif*

Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendaharawan. Pengawasan *reprensif* dilakukan dalam bentuk:

- a) Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat pertanggung jawaban serta bukti mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

e. Pengawasan Kepabeanan

Pengertian pengawasan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Eddhi Sutarto (2010:90) adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pabean dalam melaksanakan pengawasan harus menggunakan analisis resiko untuk menentukan orang dan barang termasuk sarana transportasi yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Pabean harus mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen resiko. Pengukuran tersebut digunakan untuk bahan penetapan profit yang berisi himpunan data. Untuk terciptanya hasil pengawasan pabean, dilakukan administrasi pabean yang mengusahakan kerja sama dengan administrasi pabean lain dan berusaha menghasilkan pengawasan pabean.

Menurut Sutarto (2010:91) pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan. Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/ atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- 2) Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksaan barang untuk mengetahui

jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut: Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Selain pengertian audit kepabeanan dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan kegiatan peraturan dibidang kepabeanan. Jenis audit dibidang kepabeanan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Audit umum yaitu audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan kepabeanan.
- 2) Audit khusus yaitu kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabean tertentu.
- 3) Audit investigasi yaitu audit kepabeanan yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan.

2. Penyidikan

Menurut Harun 1991:56 penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang datur dalam Undang-Undang. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

3. Penindakan

Penyidikan di bidang bea dan cukai disebut dengan penindakan. Penindakan adalah proses, cara atau perbuatan menindak. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Unit Penindakan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/ atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penyegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana memiliki satu Direktorat tersendiri yaitu Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan tersangka dan saksi dan penggeledahan, masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan perlu dilakukan pemanggilan tersangka dan saksi.

- b. Penangkapan dan penahanan

PPNS Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 diberi wewenang untuk melakukan penangkapan atas tindak pidana Kepabeanan. Oleh karena itu bilamana diperlukan tindakan

penangkapan tersebut PPNS Bea dan Cukai dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka.

c. Penggledahan

Dasar pertimbangan dalam membuat surat perintah penggledahan adalah laporan kejadian, hasil pemeriksaan tersangka dan saksi pengembangan hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Penggledahan dapat dilakukan terhadap rumah dan tempat-tempat tertutup antara lain pakaian, badan dan alat angkut baik darat, laut dan udara. Tujuan dengan dilakukan penindakan untuk memberikan penanganan langsung atas kasus penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan atau dicurigai atau telah dilakukan.

4. Cukai

a. Definisi Cukai

Pengertian cukai menurut Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang yang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Jika ditinjau dari maksud dan tujuannya cukai digunakan pemerintah sebagai alat fiskal dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam mencapai maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain: pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran,

kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan dan keseimbangan dan sebagainya.

Cukai merupakan pajak yang dapat diaktakan sebagai pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajak dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian ke pihak lain. Pergeseran beban pajak adalah mengenai siapa yang sebenarnya memikul beban pajak yang terakhir setelah pergeseran. Peralihan beban pajak kepada pihak lain dikenal dengan dua bentuk yaitu *forward shifting* dan *backward shifting*. Karena harga pasar yang bersaing dan pengusaha tidak mungkin melimpahkan beban pajaknya ke depan, sehingga melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi dan mengurangi laba Nurmantu (2003:44).

b. Cukai dengan *Sales Tax*

Cukai dan *Sales Tax* (Pajak Penjualan) mempunyai karakteristik yang mirip. Salah satu kemiripannya antara lain pengenaan objeknya yang dikenakan terhadap barang-barang atau kebutuhan yang bukan termasuk kebutuhan pokok. Salah satu pengenaan objek adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), sedangkan untuk pengenaan objek *sales tax* adalah tiket konser. Walaupun cukai dan *sales tax* mempunyai karakteristik yang mirip, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Berikut perbedaan yang jelas antara cukai dengan *sales tax* menurut Rosdiana dan Tarigan (2012:57) yang akan ditungkan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. Perbedaan Cukai dengan Sales Tax

No	Cukai	Sales Tax
1	<i>Selectivity in Coverage</i> objek pajak cukai hanya barang dan/ atau jasa tertentu.	<i>General Taxes</i> Objek pajak adalah semua barang dan jasa.
2	<i>Discrimination in Intent</i> Fungsi pungutan cukai lebih regulerend.	<i>Revenue Purposes</i> Pemungutannya lebih ke fungsi budgetair.
3	<i>Quantitative Measurement</i> Adanya pengawasan fisik oleh otoritas cukai.	<i>Self Assesment</i> Pemungutan pajak penjualan dilakukan dengan sistem <i>self assesment</i> .
4	<i>Unit Tax dan Multi Tax Rate</i> Tarifnya berda-beda tergantung jenis dan atau banyaknya barang.	<i>Single/ Proportional Taxes atau Ad Volorem Tax</i> Tarif yang digunakan adalah <i>Ad Volorem Tax</i> yaitu berdasarkan harga produk dikalikan dengan presentase tertentu.
5	<i>Single Stage</i> Dikenakan di tingkat pabrik dan importir.	<i>Multistages</i> Dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

c. Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai (BKC)

Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta pelunasan berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Karakteristik cukai tersebut antara lain menurut Rosdiana Tarigan (2005:76):

- 1) *Selectivity in Coverage*. Cukai dikenakan hanya terhadap barang dan jasa tertentu yang dianggap memiliki eksternalitas negatif atau karena alasan keadilan vertikal. Karena hal itu bentuk-bentuk cukai dianggap mewah dan dijadikan sebagai objek pajak. Dengan adanya argumen ini pengguna jasa hendaknya menggunakannya secara selektif karena jika tidak akan menimbulkan variasi yang sangat luas dan menyebabkan administrasi yang tinggi serta polemik saat menentukan objeknya.

- 2) *Discrimination in Intent*. Cukai dipungut semata-mata untuk dijadikan sumber penerimaan negara , tetapi cukai dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan oleh negara. Ada beberapa alasan mengapa suatu barang atau jasa dijadikan objek cukai, yaitu sebagai berikut:
- a) Cukai dijadikan sebagai justifikasi untuk mengawasi konsumsi yang dianggap tidak bermoral seperti produk-produk tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol.
 - b) Cukai hanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang bukan kebutuhan pokok yang dianggap mewah.
 - c) Cukai hanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang menimbulkan eksternal negatif.
 - d) Justifikasi pemungutan pajak atas bahan baku adalah untuk mencegah pemborosan sehingga dapat mengarah pada peningkatan kualitas input atau efisiensi bahan baku.
- 3) *Quantitative measurement*. Ciri khas yang membedakan cukai dengan pajak lainnya hanya pungutan pada umumnya berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai untuk menentukan kewajiban pajak dan untuk memastikan peraturan cukai ditaati.

Cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik disebut dengan Barang Kena Cukai (BKC) menurut Purwito (2010:408). Barang tertentu yang dimaksud ke dalam spesifik dapat dibedakan dengan barang

lain yang dikonsumsi dan digunakan atau dibutuhkan secara terbatas oleh orang-orang tertentu. Karena cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik. Sifat dan karakteristik barang kena cukai antara lain:

1) Konsumsinya perlu dikendalikan

Pengendalian dapat diartikan sebagai pembatasan adanya pandangan bahwa barang kena cukai bersifat adiktif. Penyalahgunaan akan menjurus kepada hal negatif akan jangka waktu yang panjang dan target penerimaan pemerintah meningkat setiap tahunnya. Dengan hal ini pemerintah membatasi tingkat produksi yang tidak boleh melewati ambang dari yang telah ditentukan.

2) Peredarannya perlu diawasi

Pengawasan akan barang kena cukai seperti minuman beralkohol dapat meresahkan masyarakat. Alkohol dan bir menyebabkan kriminalitas, sedangkan hasil tembakau mempunyai kecenderungan penggunaan narkoba. Pemakaian berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif.

3) Menimbulkan efek negatif

Pembebanan cukai atas barang kena cukai, didasarkan kepada ukuran atau dampak pemakaian barang kena cukai bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pembebanan negara berupa cukai dengan tujuan keadilan dan keseimbangan.

Objek yang dikenakan cukai lebih dikenal dengan Barang Kena Cukai yang dikenakan di Indonesia hanya pada 3 (tiga) barang. Keterbatasan

tersebut tidak menutup kemungkinan perluasan objek cukai lainnya.

Ketiga objek tersebut antara lain:

- 1) Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- 2) Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- 3) Hasil tembakau, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

1) Definisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang “Cukai”, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya yakni sebagai berikut: *beer, shandy, gin, whisky* dan sejenis termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Konsentrat yang mengandung etil alkohol yang dimaksud adalah bahan yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

2) Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang “Cukai”, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Di Indonesia, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dikenakan pungutan cukai terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:

a) MMEA impor

MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.

b) MMEA buatan dalam negeri

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang “Cukai”, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri dibagi menjadi 3 (tiga) tipe jenis golongan yang disesuaikan dengan kadar alkohol yang terkandung di dalam suatu produknya.

Tabel 4. Golongan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Golongan	Kadar Etil Alkohol
Golongan A	MMEA dengan kadar etil alkohol sampai 5%
Golongan B	MMEA dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai 20%
Golongan C	MMEA dengan kadar etil alkohol lebih dari 20%.

Sumber: UU Nomor 11 tahun 1995 jo. UU Nomor 39 tahun 2007

5. Pita Cukai

Pita Cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas BKC. Pengertian pita cukai dalam PER-45/BC/2016 adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai digunakan oleh pengguna jasa atau pengusaha pabrik yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pelunasan cukai yang terutang. NPPBKC sendiri adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran yang dijelaskan dalam PER-42/BC/2016.

6. Tarif Pemungutan Cukai

Penetapan tarif cukai MMEA mengalami perubahan sejak ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Ada beberapa pokok kebijakan cukai MMEA yang diatur dalam PMK Nomor 207/PMK.011/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol sebagai berikut:

- 1) Sistem tarif cukai masih ditetapkan secara spesifik dengan maksud agar memudahkan administrasi pungutan, pengawasan, dan kepastian pendapatan.

- 2) Kebijakan tarif cukai MMEA dirumuskan dalam bentuk kenaikan tarif cukai sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan target penerimaan cukai MMEA dalam APBN T.A 2014.
- 3) Kenaikan tarif cukai ditetapkan untuk semua golongan MMEA, yaitu MMEA golongan A kadar $\leq 5\%$, golongan B ($>5\%$ s.d $\leq 20\%$), dan golongan C ($>20\%$) dinaikkan secara moderat berkisar mulai Rp 2.000,- s.d Rp 9.000,- per liter dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen).

Tabel 5. Tarif cukai MMEA

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai Per Liter	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

Sumber: PMK Nomor 207/PMK.011/2013

7. P3C (Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai)

1) Syarat Permohonan Pita Cukai

Syarat permohonan pita cukai MMEA telah disebutkan dalam Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 pasal 15 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yaitu sebagai berikut:

- a) Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;

- b) Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayarkan pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayarkan sampai dengan jatuh tempo;
- c) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan;
- d) Tidak melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja lingkungan DJBC.

Untuk penyediaan Pita Cukai pengusaha harus mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) MMEA kepada Kepala Kantor sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh DJBC. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) MMEA adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai MMEA. Pengajuan P3C dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik atau dengan tulisan yang berada pada kolom formulir. Pengusaha pabrik atau importir dalam mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C MMEA awal kepada Kepala Kantor. Ada pun hal – hal yang dikecualikan dalam batasan waktu P3C MMEA awal adalah:

- 1) Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
- 2) Pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembekuannya dicabut;

- 3) Penggantian tahun anggaran;
- 4) Penggantian desain pita cukai; atau
- 5) Terdapat kebijakan dibidang tarif cukai.

Penambahan pita cukai oleh pengusaha atau pun importir dapat diajukan kembali kepada Kepala Kantor paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan, pengajuan pita cukai tidak dapat dilakukan jika sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan diawal untuk periode yang sama. Penambahan bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. Jumlah penambahan pita cukai oleh pengusaha pabrik pada P3C MMEA paling banyak 100% (seratus persen) dari rata – rata perbulan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak mempertimbangkan kapasitas produksi.

2) Pelunasan Cukai MMEA

Cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan etil alkohol. Sedangkan untuk BKC yang diimpor maka pelunasan cukainya harus dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai. Sesuai dengan pasal 7 ayat (3) UU Cukai, tata cara pelunasan BKC dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Pembayaran dilakukan setelah dipungut cukai diselesaikan dengan pembayaran atau penyetoran ke rekening kas negara dan prosedur pengeluaran BKC telah diselesaikan maka BKC dianggap telah dilunasi. Mekanisme pemungutan ini ditetapkan untuk BKC berupa Etil Alkohol, Konsentrat Mengandung Etil Alkohol dan MMEA produksi dalam negeri golongan A (kadar etil alkohol maksimal 5%).
- b) Pelekatan pita cukai dianggap lunas pada saat pita cukai dilekatkan pada kemasan BKC tersebut. Pengusaha terlebih dahulu harus melakukan

proses penyediaan dan pemesanan pita cukai kepada DJBC. Pelunasan dalam mekanisme ini ditetapkan hanya untuk BKC hasil tembakau dan MMEA impor dan MMEA dalam negeri golongan B (kadar etil alkohol 5% s.d 20%) dan golongan C (kadar etil alkohol diatas 20%).

- c) Pembubuhan tanda pelunasan pita cukai dianggap lunas saat tanda cukai telah dibubuhkan pada kemasan BKC dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan menggunakan *barcode* dan *hologram*. Untuk MMEA impor dilakukan di Tempat Pembuatan Barang Kena Cukai di Luar Negeri atau MMEA impor atau Tempat Penimbunan Sementara, dan/ atau tempat Penimbunan Berikat.

Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 menjelaskan lebih rinci tentang cara pelunasan cukai berdasarkan penggolongan dan jenisnya:

Tabel 6. Cara Pelunasan Pita Cukai


Golongan	Dalam Negeri	Impor	Tarif Cukai Per Liter	
			Dalam Negeri	Impor
A ≤ 5%	Pembayaran	Pelekatan Pita Cukai	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
B > 5% s.d 20%	Pelekatan Pita Cukai	Pelekatan Pita Cukai	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C > 20%	Pelekatan Pita Cukai	Pelekatan Pita Cukai	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

Sumber: PMK Nomor 207/PMK.011/2013

C. Model Konsep dan Model Hipotesis


Berikut ini adalah model konsep dari penelitian ini:

Penyalahgunaan terhadap pengonsumsiannya atas minuman beralkohol akan berdampak terhadap tindakan kriminalitas, dimana minuman beralkohol membuat peminumnya dapat melakukan tindakan kekerasan, kriminalitas dan hal lain yang tidak diinginkan bahkan dapat menimbulkan kematian. Terkait kasus pelanggaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pemerintah menetapkan pengawasan dan pengendalian atas peredaran produksinya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) guna melindungi kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pengawasan dan pengendalian atas peredaran produksi minuman alkohol yang mengandung etanol, langkah yang lebih serius dan mendalam juga patut dilakukan. Sistem pengawasan yang aktif harus ditunjang dengan penyidikan dan penindakan terhadap penerimaan cukai atas peredaran MMEA. Hal tersebut penting, mengingat dampak-dampak negatif yang dapat diberikan oleh peredaran MMEA dimasyarakat. Pengawasan, penyidikan dan penindakan adalah serangkaian hal penting guna menegakkan ketertiban dalam penerimaan cukai, khususnya terkait peredaran MMEA yang membutuhkan pengendalian yang sangat ketat. Dalam hal penerimaan MMEA, fungsi pengawasan sangat penting untuk menemukan terjadinya penyimpangan, ataupun kesalahan yang memerlukan penyidikan dan penindakan sebagai bentuk sanksi. Dari alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Konsep
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berikut ini adalah model hipotesis dari penelitian ini:



Gambar 3. Model Hipotesis
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Keterangan: ———→ : Parsial
 - - - - -→ : Bersama-sama

D. Hipotesis

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah pengawasan, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah penerimaan cukai MMEA.

Berdasarkan model hipotesis, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan cukai.

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyidikan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan cukai.

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penindakan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan cukai.

H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan, penyidikan dan penindakan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri secara bersama-sama terhadap penerimaan cukai.